

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ



**NINI ANGGRAENI
1810321054**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Akuntansi

**NINI ANGGRAENI
1810321054**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ

disusun dan diajukan oleh

NINI ANGGRAENI
1810321054

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing



Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0911047002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ

disusun dan diajukan oleh

NINI ANGGRAENI
1810321054

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Ketua	1..... 
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, S.E., M.Si NIDN: 09130337201	Anggota	3..... 
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4..... 

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**

UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Yusmanizal, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**

PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nini Anggraeni
NIM : 1810321054
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Nini Anggraeni

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas kelimpahan berkah, karunia, rahmat, dan hinayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.XYZ**” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam skripsi ini peneliti mengalami banyak kesulitan maupun hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut peneliti dapat menghadapinya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam membatu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Teristimewah dengan segenap cinta, kasih sayang, dan segala kehormatan maka dalam kesempatan ini peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Abd. Karim dan ibu Sadjid yang telah banyak memberikan dukungan baik doa, moril, materil, arahan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran yang tulus kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan kesabaran yang cukup kepada mereka.

Peneliti juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Mulyadi Hamid, S.E., M.S.i selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr.Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Ibu Nurbayani, SE., S.Pd., M.Si., CTA., ACPA selaku pembimbing akademik.
5. Kakak tersayang Wiwi Sasmita, S.kep, Ns dan Erwin Aryanto sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat tercinta Sri Besu', Darmiati, Megawati, Rosa Purnama Arnan yang turut andil dalam membantu dan mensupport peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Novita Adis, Resky Amaliah, M.Arifaldy, Muhlis, Andi Sulfiana, Andi Will You Welly Iliyanti, Andi Nurfadillah, dan terkhusus teman-teman kelas 2 Akuntansi S1.
8. Teman-teman seperjuangan kelas 2 angkatan 2018 Akuntansi S1 yang telah bersama-sama peneliti berbagi pengalaman dan memberi semangat dalam menjalani proses belajar.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dan bisa dimanfaatkan bagi banyak pembaca, apabila terjadi kesalahan dalam penelitian ini, semua itu menjadi tanggungjawab peneliti.

Akhir kata semoga Allah S.W.T selalu memberikan karunia dan petunjuk kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 26 September 2022

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.XYZ

**Nini Anggraeni
Ahmad Dahlan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta prosedur pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi, dan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. XYZ dilakukan dengan memisahkan antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari laporan Laba Rugi PT. XYZ. Jika dibandingkan dengan PPh yang telah dilaporkan, PT. XYZ masih tergolong kurang bayar. Hal ini tentunya merupakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan akan mengurangi total laba perusahaan.

Kata Kunci : PPh Badan, Koreksi Fiskal

ABSTRACT

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.XYZ

**Nini Anggraeni
Ahmad Dahlan**

This study aims to determine whether the calculation of corporate income tax carried out by PT. XYZ is in accordance with the provisions of taxation and applicable laws and regulations. While the authors use primary and secondary data sources, as well as data collection procedures include observation and documentation, and quantitative descriptive data analysis methods. The results of the research and discussion that have been carried out have concluded that the analysis of corporate income tax calculations at PT. XYZ is carried out by separating between deductible costs and non-deductible costs from the Profit and Loss report of PT. XYZ. When compared with the income tax that has been reported, PT. XYZ is still classified as underpaid. This is certainly a tax that must be paid by the company and will reduce the total profit of the company.

Keywords: Corporate Income Tax, Fiscal Correction

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Pajak	6
2.1.1 Jenis-Jenis Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	10

2.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.7	Tarif Pajak.....	11
2.2	Pajak Penghasilan	12
2.2.1	Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan	12
2.2.2	Objek Pajak Penghasilan	13
2.3	Pajak Penghasilan Badan	13
2.3.1	Penghasilan Kena Pajak	14
2.3.2	Tarif Pajak Penghasilan Badan	15
2.3.3	Pelunasan Pajak Tahun Berjalan.....	15
2.3.4	Fasilitas Pengurangan Tarif.....	15
2.3.5	Deductible Expense dan Non Deductible Expense.....	Error! Bookmark not defined.
2.4	Koreksi Fiskal.....	18
2.5	Penelitian Terdahulu	20
2.6	Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Rancangan Penelitian.....	25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	25
3.3.1	Jenis Data	26
3.3.2	Sumber Data.....	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7	Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1	Profil Perusahaan.....	29
4.1.2	Visi Dan Misi	29

4.1.3 Struktur Organisasi	30
4.2 Hasil dan Pembahasan	31
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	31
BAB V KESIMPULAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Deductible Expense dan Non Deductible Expense.....	20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Laporan Laba-Rugi	32
Tabel 4.2 Pengurangan Beban Pajak Penghasilan	33
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. XYZ.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 1 Laporan Keuangan PT.XYZ Tahun 2020.....	43
Lampiran 1 2 Laporan Keuangan PT.XYZ Tahun 2020.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya selama tahun pajak merupakan bentuk pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pendapatan negara (Mardiasmo, 2011:5). Baik individu maupun perusahaan dikenakan pajak penghasilan pribadi, yang merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Pajak atas pendapatan organisasi yang dikumpulkan atau diperoleh selama satu tahun pajak dikenal sebagai pajak perusahaan.

Penerimaan dari industri pajak tidak terlepas dari sistem yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak. Ada tiga sistem yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Adapun pelaporan pajak penghasilan yang digunakan saat ini didasarkan pada sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, membayar pajak dan kemudian menyatakan secara bertanggung jawab jumlah pajak yang terutang, sistem ini dikenal sebagai sistem penilaian diri. Dalam hal ini, pemerintah akan berperan mengawasi penerimaan dan pemanfaatannya dengan wajib pajak.

Pemungutan pajak negara dilakukan dalam berbagai bentuk dan banyak jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi barang mewah, pajak bumi dan bangunan,

pajak hiburan, pajak hadiah, dan lain sebagainya, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

PT.XYZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang perikanan yang melakukan kegiatan ekspor dari hasil laut seperti ikan dan kepiting. Ikan yang di ekspor terdiri dari beberapa jenis ikan, yaitu ikan tenggiri dan kerapu (macan, gunting, dan tiger) atau dalam bahasa ekspornya yaitu *Fresh king fish* dan *Fresh grouper fish*. PT.XYZ melakukan kegiatan ekspor ikan dengan berbagai jenis dan ukuran, cumi dan kepiting karena memiliki potensi perkiraan hasil laut yang sangat banyak dibandingkan dengan luar negeri. Perusahaan tersebut mengekspor produknya ke luar negeri seperti China, Arab, Singapore dan Hongkong. Laporan keuangan penelitian ini adalah laporan keuangan PT.XYZ tahun 2020.

Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT.XYZ seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung secara komersial dan secara fiskus. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba diantara lain menurut perusahaan komersial dan fiskus, maka perlu dilakukan suatu penilaian tentang cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan komersial dan fiskus. Seperti diketahui, ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022. Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%. Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Atau dengan kata lain, pengenaan PPh 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022.

Menurut staf pajak PT.XYZ bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan pajak tahun 2020, tetapi PT.XYZ mengatakan belum melakukan koreksi fiskal pada tahun 2020, beberapa transaksi yang Standar Akuntansi Indonesia dibolehkan tetapi menurut ketentuan pajak tidak dibolehkan seperti, sumbangan parcel untuk keluarga karyawan & masyarakat, biaya-biaya untuk kepentingan pribadi dan lainnya.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menganalisis perhitungan pajak badan, diantaranya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Badan Pada PT Bina Artha Ventura Makassar” yang dilakukan oleh Tri Lestari Pangestu (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi penerimaan, biaya dan keuntungan antara pengusaha dan wajib pajak. Karena perbedaan persepsi, total pajak yang diterima dari perusahaan berbeda dari total pajak berdasarkan dasar pengenaan pajaknya. Oleh karena itu, perlu untuk menilai bagaimana seharusnya pajak perusahaan dihitung. Hardiansyah (2017) melakukan penelitian yang sama berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Badan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Makassar” dan hasilnya dilaporkan ke fiskus oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar. Sebelumnya, analisis perencanaan pajak dilakukan sehubungan dengan penyesuaian keuangan akun-akun akhir tahun seperti akun pendapatan, akun beban, metode pengakuan dan penilaian.

Berdasarkan fenomena diatas terkait dengan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.XYZ maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.XYZ**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.XYZ tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan PT.XYZ tahun 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini termasuk:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penggunaan teori dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan dapat mengembangkan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang Akuntansi, mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.XYZ serta sebagai acuan bagi para peneliti lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini sebagai salah satu bentuk pelatihan intelektual, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir secara ilmiah untuk memperdalam atau mengembangkan suatu ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi, serta sebagai dasar meningkatkan kemampuan tentang analisis pendapatan yang telah diperoleh selama kuliah di Universitas Fajar Makassar.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak PT.XYZ yang nantinya agar lebih giat dan bersemangat dalam mengelola suatu informasi yang lebih berkualitas.

3. Bagi Universitas Fajar

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Fajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk menghindari penerimaan Layanan timbal balik yang terukur dengan jelas (kinerja kontrak) yang digunakan untuk membayar biaya umum.
- b. Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1), pajak sebagai kewajiban untuk mentransfer sebagian kekayaan ke kas negara sebagai ganti suatu keadaan, kejadian, atau tindakan yang memberikan status tertentu sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada bantuan negara timbal balik.
- c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- d. Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Abdul Halim (2020) pajak dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut dari waktu ke waktu oleh seseorang atau badan sebagai akibat dari perpajakan. Pajak dibayar langsung oleh wajib pajak.

Contohnya: Pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
 - b. Pajak yang dikenakan pada peristiwa atau tindakan dikenal sebagai pajak tidak langsung. Tanpa surat ketetapan pajak, pemungutan pajak akan bertambah dan dapat dikirim ke pihak lain.

Contohnya termasuk cukai, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Konsumen adalah bisnis yang membayar pajak dalam pajak ini.
2. Menurut sifatnya:
 - a. Pajak objektif adalah dikenakan pajak berdasarkan objek tanpa memperhitungkan orang yang membayar pajaknya. Seperti, grosir dan bea masuk.
 - b. Pajak subyektif adalah pungutan yang dilakukan oleh orang pribadi (wajib pajak). Pajak atas penghasilan, misalnya, dan pajak atas proyek-proyek pembangunan.

3. Menurut lembaga pemungutannya:
 - a. Pemerintah nasional memungut pajak negara. Pajak yang melibatkan pajak negara termasuk pajak penjualan atas produk, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan jasa kelas atas.
 - b. Pemerintah daerah memungut retribusi yang dikenal dengan pajak daerah, baik dari pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II. Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contohnya, pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku "Perpajakan" (2016), ada 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budget*) ialah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi regulasi (*coregulerend*) digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk mengurangi para konsumsi rokok.
- b. Produk mewah dikenakan tarif tinggi sebagai upaya untuk mengekang gaya hidup konsumen.

2.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) ada beberapa gagasan yang mendukung pemungutan pajak negara, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Negara membela hak-hak warga negaranya serta keselamatan jiwa, harta benda, dan aset lainnya. Karena mereka mendapat jaminan perlindungan, mereka harus membayar pajak yang disamakan dengan pembayaran asuransi.

2. Teori Kepentingan

Berdasarkan kepentingan unik setiap orang, beban pajak dibagi di antara mereka (perlindungan). Besarnya pajak yang harus dibayar tergantung dari seberapa besar investasi seseorang di negara.

3. Teori Daya Pikul

Setiap orang dikenakan beban pajak yang sama, artinya kemampuan setiap orang untuk membayar pajak harus diperhitungkan. Dua metode dapat digunakan untuk menentukan daya dukung, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Hubungan masyarakat dengan negara merupakan landasan keadilan dalam pemungutan pajak. Orang harus selalu sadar akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajaknya sebagai warga negara yang sibuk.

5. Teori Asas Daya Beli

Keadilan didasarkan pada bagaimana pajak dikumpulkan; ketika pajak naik, daya beli perumahan publik ditarik dari perumahan non-negara, dan negara kemudian memberikan kembali kepada masyarakat dengan mempertahankan kesejahteraan publik.

2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Abdul Halim (2020) ada tiga asas yang digunakan dalam hal pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas domisili adalah menurut tempat tinggalnya seluruh penghasilan wajib berhak dikenakan pajak oleh negara.
- b. Asas sumber adalah didefinisikan sebagai penganan pajak oleh negara atas penghasilan pada wilayahnya dengan tidak melihat tempat tinggal wajib pajak

- c. Asas kebangsaan adalah pengenaan pajak yang diberlakukan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kebangsaan suatu negara seperti orang asing yang sedang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abdul halim (2020) mengemukakan dalam proses pemungutan pajak, ada beberapa tata cara sistem pemungutan pajak baik yang diolah pada pemerintahan pusat maupun daerah yaitu:

- a. *Official Assessment system*

Mendapatkan hak oleh pemerintah untuk penentuan pajak terutang pada wajib pajak sesuai undang-undang.

- b. *Self Assessment System*

Mendapatkan hak pada wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

- c. *Withholding System*

Mendapatkan hak pada pihak ketiga dalam menentukan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Abdul Halim (2020) perhitungan pajak terutang yang patut dibayar oleh wajib pajak terbagi atas 4 macam tarif yaitu:

- a. Tarif tetap adalah jumlah angka yang dijadikan dasar pengenaan pajak tanpa memperhatikan jumlah besarnya.
- b. Pajak dengan tarif proporsional adalah pajak yang persentasenya konstan terlepas dari jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. Jumlah angka pajak di mana persentase pengumpulan pajak meningkat sehubungan dengan basis pajak dikenal sebagai tarif progresif.

- d. Tarif degresif adalah jumlah angka pajak yang presentase pemungutannya menurun apabila pengenaan pajaknya meningkat.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan. Karena merupakan kewajiban untuk menegakkan kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan rakyat dan negara sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pajak penghasilan dalam hal ini adalah pajak penghasilan badan dari setiap sesuai dengan undang-undang pajak yang berlakukan. Hal ini dilakukan agar wajib pajak wajib pajak badan dan harus dibayar setahun sekali. Untuk membayar pajak, dalam hal terjadi pelanggaran, hukum yang berlaku dapat menegakkan dan mengatur pajak agar dapat diikuti memperoleh informasi yang cukup tentang kewajiban perpajakannya dan agar penghasilan yang diterima oleh negara tidak bertentangan dengan wajib pajak.

2.2.1 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016) subjek pajak penghasilan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Orang pribadi dan harta warisan belum dibagi-bagi untuk menggantikan ahli waris.
- b. Badan/Perusahaan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bukan subjek pajak penghasilan ialah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Perwakilan diplomatik atau pejabat lain dari negara asing

c. Lembaga

d. Perwakilan dari lembaga internasional

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018) objek pajak ialah tambahan ekonomi yang diperoleh setiap wajib pajak dalam bentuk apapun. Nama wajib pajak dan bentuk apapun terkait dengan wajib pajak, contohnya kompensasi atau imbalan dan imbalan yang diterima dari undian atau pekerjaan.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selama ini tarif PPh Badan normal

adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Melalui beleid baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni:

- a. 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- b. 20% mulai berlaku pada 2022

2.3.1 Penghasilan Kena Pajak

Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Hitung seluruh Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.
- b. Kurangkan biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan dsb), biaya bunga, biaya sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Jangan lupa untuk mengurangi biaya penyusutan dan amortisasi.
- c. Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana di atur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang *Go Public*). Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19%.

2.3.3 Pelunasan Pajak Tahun Berjalan

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan dengan kredit pajak. Kredit Pajak untuk wajib pajak badan meliputi:

1. pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25.

Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri.

2.3.4 Fasilitas Pengurangan Tarif

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Apabila menggunakan contoh sebelumnya, dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 6.000.000.000,00) x Rp 610.000.000,00 = Rp 488.000.000,00
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Rp 610.000.000,00 – Rp 488.000.000,00 = Rp 122.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. (50% x 22%) x Rp 488.000.000,00 | = Rp 53.680.000,00 |
| b. 22% x Rp 122.000.000,00 | = <u>Rp 26.840.000,00 (+)</u> |
| Total Pajak Penghasilan yang terutang | = Rp 80.520.000,00 |

dan pajak yang masih harus dibayar menjadi:

Pajak penghasilan terutang	Rp 80.520.000,00
Dikurangi kredit PPh Pasal 22	(Rp 10.000.000,00)
Dikurangi kredit PPh Pasal 23	(Rp 20.000.000,00)
Dikurangi kredit PPh Pasal 25	<u>(Rp100.000.000,00)</u>
Pajak yang masih harus dibayar	(Rp 49.480.000,00)

Pajak yang masih harus dibayar tidak selamanya memiliki saldo. Saldo dapat bernilai nol, atau bernilai lebih bayar (seperti contoh kasus di atas). Dalam hal pajak yang masih harus dibayar memiliki saldo, maka wajib pajak wajib menyetorkan kekurangannya ke kas negara. Namun, bilamana saldo bernilai lebih bayar, maka wajib pajak pun dapat mengkompensasikannya ke periode

pajak berikutnya, atau mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

2.3.5 Deductible Expense dan Non Deductible Expense

Deductible expense merupakan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh, baik PPh orang pribadi maupun PPh badan. Sedangkan non deductible expense merupakan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh, baik PPh orang Pribadi maupun PPh badan. (SE Dirjen Pajak No. 27 Tahun 1986). Adapun yang termasuk deductible expense dan non deductible expense terlihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1: *Deductible Expense dan Non Deductible Expense*

<i>Deductible Expense</i> (biaya yang dapat dikurangkan)	<i>Non Deductible Expense</i> (biaya yang tidak dapat dikurangkan)
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya bahan baku b. Upah / gaji c. Bunga d. Sewa e. Royalti f. Transportasi g. Biaya administrasi h. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 	1. Biaya yang tidak memiliki daftar nominatif dan tidak dapat dibuktikan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Entertainment b. Biaya Reparasi c. Biaya Jamuan d. Biaya kepentingan pribadi 2. Pembayaran deviden koperasi 3. Pemupukan dana cadangan 4. Natura 5. Sumbangan 6. PPh

<ul style="list-style-type: none"> i. Pajak kecuali PPh 2. Kerugian selisih kurs 3. Biaya penelitian 4. Biaya beasiswa dan pelatihan 5. Piutang tak tertagih 6. Pemupukan dana cadangan untuk bank, asuransi dan biaya reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Sanksi administrasi dan sanksi pajak 8. Premi asuransi yang dibayar sendiri
--	---

Sumber : SE Dirjen Pajak No. 27 Tahun 1986

2.4 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal juga dikenal sebagai penyesuaian fiskal, adalah koreksi yang dilakukan sebagai akibat dari perbedaan antara laba rugi komersial ditentukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan laba rugi fiskal (Ketentuan Pajak). Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan atau kerugian perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Baik pendapatan maupun pengeluaran tunduk pada penyesuaian keuangan. Macam-macam koreksi fiskal dalam hal ini adalah jenis-jenis ketidaksesuaian antara ketentuan fiskal dan akuntansi komersial, yang meliputi:

1. Beda Waktu

Perbedaan antara hukum perpajakan dan hukum niaga terletak pada perbedaan pembagian beban dalam tahun pajak, dan bukan pada jumlah keseluruhannya. Contohnya termasuk penghapusan, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih, dan kerugian selisih kurs.

2. Beda Tetap

Perbedaan permanen dimana alokasi dan jumlah totalnya berbeda, sesuai dengan perbedaan antara ketentuan pajak dan komersial:

- a. Akuntansi bisnis mengklasifikasikannya sebagai pendapatan, sedangkan aturan PPh mengklasifikasikannya sebagai tidak memiliki pendapatan. Misalnya, perseroan terbatas (PT) yang menginvestasikan 25% atau lebih modalnya dalam bisnis yang berkantor pusat di Indonesia dapat mengumpulkan keuntungan sebagai pembayar pajak dalam negeri dari investasi tersebut.
- b. Akuntansi bisnis mengklasifikasikannya sebagai penghasilan, namun ketentuan PPh mengklasifikasikannya sebagai objek pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak mandiri (final), sehingga jumlah pajak yang harus dibayar tidak perlu ditentukan dengan menggabungkannya dengan sumber lain. Misalnya, 20% dari Pajak Penghasilan Final Bank mungkin telah dikurangi dari bunga yang diperoleh dari deposito atau tabungan lainnya.
- c. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan. Contohnya:
 1. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang bukan merupakan aset pajak atau yang pengenaan pajaknya bersifat final.
 2. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 3. Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan.
 4. Peraturan PPh melarang beberapa biaya dibebankan karena tidak memenuhi persyaratan (misalnya, daftar nominatif pajak hiburan, daftar nominatif pembatalan kredit).

Harus ada modifikasi atau koreksi yang dilakukan sebagai akibat dari variasi tersebut. Kedua koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Penyesuaian Positif

Koreksi yang mengakibatkan bertambahnya penghasilan kena pajak karena perbedaan ketentuan pajak dan usaha.

2. Koreksi Penyesuaian Negatif

Koreksi karena ketentuan perpajakan dan bisnis berbeda sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak lebih rendah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan riset tersebut dapat dikemukakan beberapa contoh penelitian terdahulu yang mendasari materi dalam penelitian ini serta sebagai bahan pembanding dan acuan penelitian.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Lestari Pangestu, 2019	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Bina Artha Ventura Makassar	Dari hasil analisis perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengakuan antara akun beban atau biaya dan akun pendapatan atau penghasilan sehingga ada beberapa biaya maupun penghasilan yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan Sedangkan yang dilarang oleh peraturan perpajakan, pengeluaran tersebut adalah untuk hiburan, sumbangan, natura, dan penyusutan.
2.	Hardiansyah, 2017	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Makassar	Dari analisis laporan keuangan perusahaan dapat disimpulkan bahwa analisis dan perhitungan pajak badan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan

			Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPT).
3.	Novelia Widijayanti, 2009	Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Karena penyesuaian pajak positif dan negatif tidak mengikuti Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, maka pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PDAM Tirtarta Yogyakarta pada tahun 2007 tidak dihitung sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4.	Jeanne Laura Elizabeth Manuputty Dan Sudradjat	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa	Perhitungan pajak badan di PT Anugerah abba prakarsa, perusahaan jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikat izin bangunan nasional (siujkn), bersifat final dengan tarif 2% dari dasar pengenaan pajak dan semua pendapatan dan pengeluaran dikenakan pajak. koreksi final Pajak penghasilan terutang, saldo akhir pekerjaan dipotong oleh rekanan / pemberi kerja dan rekanan juga memiliki bukti pemotongan kupon. Namun, ada beberapa perusahaan yang tidak dapat mengenali tingkat pengurangan 2% akhir karena sistem perhitungan.
5.	Fahradina Alfiani, 2017	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Perkebunan Nusantara	PT Perkebunan Nusantara IV menghitung pajak badan atas dasar penundaan sementara

		IV	dan selisih tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan.
--	--	----	---

Sumber: Data Diolah (2022)


2.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis laporan keuangan PT.XYZ dengan menggunakan teori-teori yang mendukung Undang-Undang 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Selanjutnya dilakukan perhitungan laporan keuangan tahun 2020. Salah satu alat yang digunakan dalam melihat kondisi finansial adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan keadaan laporan keuangan pada suatu perusahaan dan dapat juga digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan tersebut. Didalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode, sedangkan laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Pajak penghasilan badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang akan disetor ke kas negara, baik itu untuk periode bulanan dan tahunan. Berikut adalah skema kerangka pikir piker dala penelitian tersebut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



Sumber: Data Diolah (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Resseffendi (2018) adalah bahwa penelitian deskriptif melibatkan pengamatan tentang masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan menurut Bungin (2016) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggambarkan, menjelaskan, atau merangkum berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau variabel penelitian yang berbeda menurut peristiwa sebagaimana adanya, yang dapat difoto, diamati, dan yang dapat diungkapkan melalui bahan dokumenter.

Penelitian ini akan di lakukan di PT.XYZ yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang perikanan yang melakukan kegiatan ekspor dari hasil laut seperti ikan dan kepiting. Peneliti ingin mengetahui apakah pajak penghasilan badan pada perusahaan tersebut sudah sesuai, adapun teknik yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah observasi (langsung) yang datanya di ambil dari pihak perusahaan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang perikanan yang melakukan kegiatan ekspor dari hasil laut yaitu PT.XYZ yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data selama dua bulan terhitung mulai Juli dan Agustus 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain yaitu laporan neraca, laporan laba/rugi periode 2020.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten di perusahaan untuk mendapatkan data-data penting.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen tertulis perusahaan. Data ini diperoleh secara internal.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, memahami metode pengumpulan data merupakan tahap penting dalam prosesnya. Tanpa memahami metode pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yaitu peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke tempat penelitian guna melihat dari

dekat apa yang di lakukan (Ridwan, 2004) dalam hak ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk melihat kondisi yang terjadi di PT.XYZ.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga di gunakan yaitu juga dalam bentuk dokumentasi dimana pengumpulan data bentuk ini berupa dokumen catatan peristiwa, bentuknya dapat berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan yang di perlukan dalam proses penelitian. Dokumen yang diperlukan diantaranya laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca tahun 2020.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah hasil penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis data untuk menarik suatu kesimpulan. Dengan mengkaji kerangka teori, dapat ditunjukkan bahwa metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. XYZ melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena

Pajak. Melalui aturan baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni:

- c. 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021
- d. 20% mulai berlaku pada tahun 2022

Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka (Tbk) menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021 dengan syarat;

1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak
2. Setiap pihak yang didalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham dibawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan dagang yang mengekspor hasil laut, seperti ikan dengan berbagai jenis dan ukuran, cumi dan kepiting. Perusahaan ini beralamat di Jalan Poros Makassar Maros Dusun Bulutanae, berdiri sejak tahun 2017 dan masih beroperasi sampai saat ini. Adapun jumlah pekerja yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan pekerja dalam proses produksinya, jumlah semua pekerja dalam proses produksinya adalah 12 orang.

PT.XYZ melakukan kegiatan ketika ada barang yang masuk, perusahaan tersebut melakukan pengeksporan hasil laut disetiap negara yang berbeda-beda yaitu di negara Singapore, China, Malaysia, Hongkong dan Arab. Dalam setiap hari PT.XYZ memproduksi hasil laut di suatu wilayah PT.XYZ sebelum melakukan kegiatan ekspor dan akan diantarkan negara lain, perusahaan tersebut harus mendapatkan info harga dari luar negeri untuk menjadi patokan harga untuk produk yang akan di ekspor dinegara tersebut dan melakukan supplier nego harga antar importir. Ketika turun harga produk yang dilakukan perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut akan melakukan pengeksporan hanya sedikit minimal 3 atau 5 Box.

4.1.2 Visi Dan Misi

Adapun misi yang ditetapkan pada PT.XYZ sebagai berikut


1. Memberikan barang-barang berkualitas tinggi yang berguna dan kompetitif untuk memuaskan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang.

2. Menciptakan ekologi kohesif yang mendukung aktivitas komersial utama.
3. Memanfaatkan sistem teknologi informasi (data analitik) untuk mendukung operasional bisnis yang efektif dan kreatif adalah bagaimana keunggulan operasional dibangun.
4. Investasi yang efektif membutuhkan memastikan penggunaan aset yang optimal dan pertumbuhan infrastruktur pendukung..
5. Meningkatkan produktivitas, kecepatan dan mutu kerja Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan kapabilitas, dan kompetensi pegawai.

Adapun visi pada PT.XYZ yang menjadi tujuan masa depan suatu perusahaan yaitu menjadi perusahaan perdagangan nasional berkelas dunia yang terpercaya dan terkemuka.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 struktur Organisasi PT. XYZ



Sumber: PT.XYZ (2020)

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Adapun perhitungan pajak penghasilan badan yaitu sebagai berikut:

a. Perhitungan Utang PPh Badan

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, dimana dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan sifat pemotongannya dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu

1. PPh Badan yang bersifat final

Pajak penghasilan badan yang bersifat final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun berjalan. Adapun perusahaan yang bentuknya seperti PT atau CV yang pendapatannya dibawah Rp4.800.000.000 harus menggunakan perhitungan dengan tarif final.

2. PPh Badan yang bersifat non final

Pajak penghasilan non final merupakan pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Adapun pajak penghasilan yang bersifat final yang pendapatannya diatas Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 dengan pengenaan tarif tertentu. Sementara itu tarif khusus lainnya dikenakan untuk perusahaan yang memiliki omset lebih dari Rp50.000.000.000.

PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan dagang yang mengekspor hasil laut, seperti ikan dengan berbagai jenis dan ukuran, cumi dan kepiting, dimana pendapatan dari perusahaan ini pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 5,591,898,360, oleh karena itu perhitungan utang pajak untuk PT. XYZ menggunakan perhitungan dengan tarif PPh Badan Khusus diatas Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebesar 22%.

Tabel 4.1 Laporan Laba-Rugi

PT.XYZ LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2020 (DINYATAKAN DALAM BENTUK RUPIAH)		
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	Rp	5.591.898.360
Harga Pokok Pendapatan	Rp	-
Laba Bruto Usaha	Rp	5.591.898.360
Biaya Operasional		
Biaya Bahan Baku	Rp	3.595.173.423
Biaya Cargo	Rp	1.358.684.420
Box	Rp	140.842.400
Gaji Karyawan	Rp	149.250.000
Biaya Listrik dan Telepon:		
- Biaya Listrik	Rp	12.942.390
- Biaya Telepon Kantor	Rp	8.680.351
- Biaya Telepon Pribadi	Rp	4.037.367
Biaya Umum Lainnya:		
- Transport	Rp	16.825.641
- Konsumsi	Rp	33.614.439
- Pemeliharaan Rumah		
Direktur	Rp	15.247.635
- Sumbangan	Rp	13.522.670
Biaya ATK	Rp	2.285.000
Biaya Akumulasi Aset	Rp	10.250.000
Jumlah Biaya Operasional	Rp	5.361.355.736
Laba Usaha	Rp	230.542.624
Pendapatan (Beban) Luar Usaha		
- Pendapatan Jasa Giro	Rp	3.521.898
- Biaya Administrasi Bank	Rp	612.700
Jumlah Pendapatan (Beban) Luar Usaha	Rp	2.909.198
Laba/Rugi Tahun Sebelum Pajak	Rp	233.451.822
Beban Pajak	Rp	27.959.492
Laba (Rugi) Bersih	Rp	205.492.330

Sumber: PT. XYZ (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa laporan laba rugi perusahaan PT.XYZ menghasilkan laba bersih sebesar Rp205.492.330 itu adalah laba bersih yang sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan badan. Adapun pendapatan

usaha yang diperoleh oleh perusahaan PT.XYZ sebesar Rp5.591.898.360 tetapi disini tidak dijelaskan atau dirincikan secara jelas terdapat pendapatan apa sajakah yang terdiri didalamnya sehingga menghasilkan pendapatan sebesar Rp 5.591.898.360.

Tabel 4.2 Pengurangan Beban Pajak Penghasilan

Beban Yang Boleh Dikurangkan		Beban Yang Tidak Boleh Dikurangkan	
Biaya Bahan Baku	Rp 3,595,173,423	Biaya Listrik Pribadi	Rp 6,471,195
Biaya Cargo	Rp 1,358,684,420	Biaya Telepon	Rp 12,717,718
Box	Rp 140,842,400	Pemeliharaan Rumah Direktur	Rp 15,247,635
Beban Gaji Karyawan	Rp 149,250,000	Sumbangan	Rp 6,761,335
Biaya Listrik	Rp 12,942,390	Biaya Akumulasi Aset	Rp 10,250,000
Biaya Telepon Kantor	Rp 8,680,351		
Biaya Telepon Pribadi	Rp 4,037,367		
Biaya Transport	Rp 16,825,641		
Biaya Konsumsi	Rp 33,614,439		
Sumbangan	Rp 13,522,670		
Biaya ATK	Rp 2,285,000		
Total	Rp 5,335,858,101		Rp 45.089.024

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal

	NAMA AKUN	LABA KOMERSIAL	REKONSILIASI POSITIF	REKONSILIASI NEGATIF	LABA FISKAL
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Usaha	Rp 5,591,898,360			Rp 5,591,898,360
No	BIAYA-BIAYA				
1	Biaya Bahan Baku	Rp 3,595,173,423			Rp 3,595,173,423
2	Biaya Cargo	Rp 1,358,684,420			Rp 1,358,684,420
3	Box	Rp 140,842,400			Rp 140,842,400
4	Beban Gaji Karyawan	Rp 149,250,000			Rp 149,250,000
5	Biaya Listrik	Rp 12,942,390	Rp 6,471,195		Rp 6,471,195
6	Biaya Telepon	Rp 12,717,718	Rp 6,358,859		Rp 6.358.859
8	Biaya Transport	Rp 16,825,641			Rp 16,825,641
9	Biaya Konsumsi	Rp 33,614,439			Rp 33,614,439
10	Sumbangan	Rp 13,522,670	Rp 3,522,670		Rp -
11	Biaya ATK	Rp 2,285,000			Rp 2,285,000
12	Biaya Akumulasi Aset	Rp 10,250,000		Rp 10,250,000	Rp -
13	Pemeliharaan Rumah Direktur	Rp 15,247,635	Rp 5,247,635		Rp -
	Total Biaya	Rp 5,361,355,736			Rp 5,309,505,376
	Pendapatan (Beban) Luar Usaha				
14	Pendapatan Jasa Giro	Rp 3,521,898		Rp 3,521,898	Rp -
15	Biaya Administrasi	Rp 612,700			Rp 612,700

Bank				
Laba Usaha	Rp 233,451,822	Rp 41,600,359	Rp 13,771,898	Rp 281,780,284
Pendapatan Kena Pajak (PKP)				Rp 261,280,282

Sumber: Data Diolah (2022)

4.2.2 Pembahasan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.2 di atas memberikan gambaran biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dan boleh dikurangkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan nilainya didapatkan dari laporan keuangan Laba Rugi PT.XYZ tahun 2020. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai biaya yang boleh dikurangkan adalah sebesar Rp5.335.858.101. Sementara itu biaya yang tidak boleh dikurangkan bernilai Rp45.089.024.

Setelah melakukan pemisahan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan berdasarkan laporan keuangan laba rugi PT. XYZ, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal dari laporan laba komersil perusahaan. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan pemisahan rekonsiliasi positif dan rekonsiliasi negatif PT.XYZ:

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa koreksi positif pada laporan laba rugi PT.XYZ terdiri dari:

a. Biaya Listrik

Perusahaan memasukkan biaya listrik sebesar Rp12.942.390 kedalam perhitungan laba rugi, sesuai ketentuan dalam KEP-220/2002, biaya listrik tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi PT. XYZ dapat membebankan biaya

listrik sebesar $50\% \times \text{Rp}12.942.390 = \text{Rp}6.471.195$ dalam tahun pajak 2020. Dengan kata lain, dalam menghitung utang PPh PT. XYZ harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar $\text{Rp}6.471.195$ atas biaya listrik pribadi.

b. Biaya Telepon

Perusahaan memasukkan biaya telepon sebesar $\text{Rp}12.717.718$ Sesuai ketentuan dalam KEP-220/2002, biaya pembelian pulsa tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi, PT.XYZ dapat membebankan biaya telepon sebesar $50\% \times \text{Rp}12.717.718 = \text{Rp}6.358.859$ dalam tahun pajak 2020. Dengan kata lain, dalam menghitung utang PPh, PT. XYZ harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar $\text{Rp}6.358.859$ atas biaya telepon tersebut.

c. Pemeliharaan Rumah Direktur

Perusahaan memasukkan biaya pemeliharaan rumah direktur sebesar $\text{Rp}15.247.635$ karena biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota lainnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Nilai tersebut dikoreksi positif, sehingga laba fiskalnya 0 (nol).

d. Sumbangan Parcel Untuk Keluarga Karyawan & Masyarakat

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan parcel untuk keluarga karyawan & masyarakat sebesar $\text{Rp}13.522.670$ biaya donasi dibayarkan oleh perusahaan. Namun demikian, biaya sumbangan parcel untuk keluarga karyawan & masyarakat tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf G, kecuali Zakat Penghasilan Riil yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang adalah Umat Islam Terhadap Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

PT.XYZ karenanya harus menghasilkan Rp 13.522.670 perbaikan fiskal positif.

Koreksi fiskal negative adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Adapun beberapa yang dapat dilihat bahwa koreksi negatif pada laporan laba rugi PT.XYZ terdiri dari:

a. Biaya Penyusutan aset

Biaya penyusutan aset pada laporan keuangan PT.XYZ (laporan komersial) adalah sebesar Rp10.250.000, biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp10.250.000 sehingga laporan fiskalnya 0. Hal ini mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin kecil.

b. Pendapatan Jasa Giro

Perusahaan memasukkan pendapatan jasa giro sebesar Rp3.521.898 dimana pendapatan tersebut harus dikoreksi negatif. Alasannya adalah karena penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan final. Karena jasa giro merupakan jasa final yang harus dibayar oleh Bank, maka sebagai akibatnya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Maka dari itu perusahaan sudah tidak melakukan koreksi negatif sebesar Rp3.521.898 atas pendapatan jasa giro.

Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak maka dihitung total laba komersil sebesar Rp233.451.822 ditambah dengan koreksi positif sebesar Rp41.600.359 kemudian dikurangi dengan koreksi negatif sebesar Rp13.771.898 sehingga menghasilkan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp261.280.283.

Perusahaan tersebut melakukan koreksi fiskal, karena biaya dan pendapatan dari laporan laba rugi perusahaan tersebut termasuk biaya dan pendapatan yang boleh ddikoreksi fiskal. Sehingga perusahaan tersebut

melakukan rekonsiliasi positif dan negatif karena tidak memenuhi peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut ini akan disajikan perhitungan utang pajak pada perusahaan PT. XYZ:

Penghasilan kena pajak Rp261.280.283

Penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah Rp261.280.000

a. PKP yang mendapat pengurangan tarif

$$\frac{4.800.000.000}{\text{Omset}} \times \text{PKP}$$

$$\frac{4.800.000.000}{5.591.898.360} \times \text{Rp}261.280.000 = \text{Rp}224.278.754$$

b. PKP yang tidak mendapat pengurangan tarif

PKP – PKP yang mendapat pengurangan tarif

$$\text{Rp}261.280.000 - \text{Rp}224.278.754 = \text{Rp}37.001.246$$

c. PKP terutang:

1. PKP x 50% x 11%

$$\text{Rp}261.280.000 \times 50\% \times 11\% = \text{Rp}14.370.400$$

2. Jumlah PKP Terutang bagian 1 x 22%

$$\text{Rp}14.370.400 \times 22\% = \text{Rp}3.161.488$$

3. Jumlah PKP terutang Bagian 1 + Jumlah PKP Terutang Bagian 2

$$\text{Rp}14.370.400 + \text{Rp}3.161.488 = \text{Rp}17.531.888$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan PKP Terutang, perusahaan harus menghitung berapa total PKP yang mendapatkan pengurangan tarif dan yang tidak mendapatkan pengurangan tarif. Jumlah penghasilan kena pajak yang mendapat pengurangan tarif adalah sebesar Rp224.278.754, sedangkan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan pengurangan tarif adalah sebesar Rp37.001.246. Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan tarif 50% dari penghasilan kena pajak

yang mendapat pengurangan ditambah 11% dari tarif potongan yang baru sehingga mengasilkan sebesar Rp14.370.400. Begitu pula dengan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan pengurangan tarif dikalikan dengan 22% sehingga total PKP terutang yang diperoleh adalah sebesar Rp3.161.488. Jadi jumlah PKP terutang dari hasil PKP terutang bagian 1 dikurangi dengan PKP terutang bagian 2 adalah sebesar Rp17.531.888. Jika dibandingkan dengan pajak penghasilan yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp27.959.492 maka PT.XYZ masih kurang dalam membayar pajak penghasilannya sebesar Rp10.427.604. Jumlah tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan akan mengurangi total laba perusahaan.

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014), pajak sebagai suatu keawajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara.

Hasil penelitian ini sudah sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Terkait dengan koreksi fiskal yang sudah megacu pada undang-undang tersebut. Ada beberapa yang dikoreksi fiskal diantaranya biaya listrik, biaya telpon, pemeliharaan rumah direktur, sumbangan parcel untuk keluarga karyawan dan masyarakat, biaya penyusutan aset, dan pendapatan jasa giro. Dalam aturan undang-undang pajak penghasilan badan bahwa ada yang diakui 100%, 50% dan ada yang tidak diakui sama sekali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Lestari Pangestu (2019), bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan, ada beberapa perbedaan pengakuan antara akun beban atau biaya dan akun

pendapatan atau penghasilan sehingga ada beberapa biaya maupun penghasilan yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan yang dilarang oleh peraturan perpajakan, pengeluaran tersebut adalah untuk hiburan, sumbangan, natura, dan penyusutan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah (2017), menyatakan bahwa analisis dan perhitungan pajak badan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPT). Penelitian fahradina alfiani (2017) juga tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV menghitung pajak badan atas dasar penundaan sementara dan selisih tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan laba rugi perusahaan dapat disimpulkan bahwa analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.XYZ dilakukan dengan memisahkan antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari laporan Laba Rugi PT.XYZ. Jika dibandingkan dengan pajak penghasilan yang telah dilaporkan, maka PT.XYZ tergolong masih kurang bayar. Hal tersebut pastinya merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan akan mengurangi total laba perusahaan.

5.2 Saran

1. Diharapkan PT. XYZ akan terus menghitung pajak penghasilan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.
2. Mengingat undang-undang perpajakan merupakan subjek dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka diharapkan perusahaan akan terus memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Pt. Bumi Sarana Beton*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dian, Anastasia & Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset
- Direktorat jenderal pajak 2022
- Epa Putri Yani. (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt. Perintis Pribadi Usaha Prima*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fahradina Alfiani. (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Halim, Abdul. (2020). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hardiansyah. (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kharisma Biyan Pratama. (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt. Raja Indo Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Liswanty, I. (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Bs dan Pada PT. Lamtoro Blang Mane* (Doctoral dissertation).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Ni Made Sumantariani. (2018). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dan Perlakuan Atas Sisa Lebih Yang Diperoleh Pada Yayasan Pendidikan Plb. Politeknik Negeri Bali*.
- Novelia Widijayanti. (2009). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirtamarta* Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.
- Pangestu, T. L. (2019). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BINA ARTHA VENTURA Makassar*.
- Pratama, S. (2021). *Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Pt. Finansia Multi Finance*. *Perpus. Stiemp. Ac. Id*.

- Putra, Indra Mahadika. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant
- Resmi, Siti. (2014). *Perjakan – Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Sudewi, N. K., Resmi, N. N., & Suardana, G. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Karinu Jaya Semesta Lovina-Singaraja*. *Widya Amerta*, 7(1), 100-111.
- Tindagi, R., & Morasa, J. (2014). *Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Undang-Undang (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2013

Lampiran 1 1 Laporan Keuangan PT.XYZ Tahun 2020

PT.XYZ LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2020 (DINYATAKAN DALAM BENTUK RUPIAH)		
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	Rp	5,591,898,360
Harga Pokok Pendapatan	Rp	-
Laba Bruto Usaha	Rp	5,591,898,360
Biaya Operasional		
Biaya Bahan Baku	Rp	3,595,173,423
Biaya Cargo	Rp	1,358,684,420
Box	Rp	140,842,400
Gaji Karyawan	Rp	149,250,000
Biaya Listrik dan Telepon:		
- Biaya Listrik	Rp	12,942,390
- Biaya Telepon	Rp	12,717,718
Biaya Umum Lainnya:		
- Transport	Rp	16,825,641
- Konsumsi	Rp	33,614,439
- Pemeliharaan Rumah		
Direktur	Rp	15,247,635
- Sumbangan	Rp	13,522,670
Biaya ATK	Rp	2,285,000
Biaya Akumulasi Aset	Rp	10,250,000
Jumlah Biaya Operasional	Rp	5,361,355,736
Laba Usaha	Rp	230,542,624
Pendapatan (Beban) Luar Usaha		
- Pendapatan Jasa Giro	Rp	3,521,898
- Biaya Administrasi Bank	Rp	612,700
Jumlah Pendapatan (Beban) Luar Usaha	Rp	2,909,198
Laba/Rugi Tahun Sebelum Pajak	Rp	233,451,822
Beban Pajak	Rp	27,959,492
Laba (Rugi) Bersih	Rp	205,492,330

Sumber: PT.XYZ

Lampiran 1 2 Laporan Keuangan PT.XYZ Tahun 2020

CV. MAROS TIMUR JAYA					
NERACA					
PER 31 DESEMBER 2020					
NO.	URAIAN	JUMLAH 2021 (Rp)	NO.	URAIAN	JUMLAH 2021 (Rp)
I	Aktiva Lancar		III	Passiva Lancar	
	- Kas dan Bank	612,459,938		Hutang Pajak	78,245,871
	- Piutang PPH				
	Jumlah aktiva lancar	612,459,938		Jumlah Passiva Lancar	78,245,871
II	Aktiva Tetap & Inventaris		IV	Ekuitas	
	- Aktiva Tetap	41,000,000		- Modal Setor	5,000,000
	- Bangunan	-		- Laba Ditahan Tahun	
	Nilai perolehan	-		- Sebelumnya	347,130,935
	- Akumulasi penyusutan	20,500,000		- Laba Tahun Berjalan	202,583,132
	Nilai buku	-			
	Jumlah	-		Jumlah Ekuitas	554,714,067
Jumlah Aktiva		632,959,938	Jumlah Passiva		632,959,938

Sumber: PT.XYZ